

JURNAL

**MEKANISME PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI
PENGANTI KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**



Disusun oleh :

Vincentius Pramudaya

N P M : 120510827

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**MEKANISME PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI
PENGGANTI KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan oleh :

Vincentius Pramudaya

N P M : 120510827

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Prasetyo Sidi purnomo, SH., M.S.", written over a horizontal line.

P. Prasetyo Sidi purnomo, SH., M.S.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**FAKULTAS
HUKUM**

X. Endro Susilo, S.H., LL.M

MEKANISME PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI PENGGANTI KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Vincentius Pramudaya

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya

Email : vincenpramudaya@gmail.com

ABSTRACT

Corruption causes losses financial to the state and have an impact on various aspects of national life. In terms of return on state financial loss, we need a juridical media, through the imposition of sanctions for compensation. In this regard authors are encouraged to make research on the mechanisms of implementation of the take -Over state assets to offset corruption. This study focuses on the two formulation of the problem: how the return of corruption money if the convict does not own property and how the return of corruption money if the convict dies but the losses the country. The author uses normative law research which uses literature and interviews to obtain data. The author uses qualitative analysis method with the thought process deductive. Based on the analysis conducted by the authors, can be summed up as follows: state action returns the result of corruption through criminal sanctions addition, pursuant to Article 18 legislation combating corruption, this effort in addition to through criminal sanctions, but it can also be through a civil suit if the defendant died or elements of the charges not proven but there is a loss state

Key word : *Corruption, losses financial to the state, criminal sanctions, civil suit*

1. PENDAHULUAN

Kejahatan yang sangat marak terjadi dalam birokrasi pemerintahan mempunyai dampak negatif dalam kehidupan sosial masyarakat, salah satunya tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime*. Tindak pidana korupsi dimana karakteristiknya yang sistematis dan terorganisir hal ini sangat signifikan dan sangat merugikan negara dan rakyat, merugikan yang dimaksud tersebut berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara pasal 29 ayat (1), bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administrasi atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Dengan mengacu pada pasal tersebut bahwa

dilingkungan pemerintah pengawasan penggunaan keuangan Negara secara tegas diatur untuk mencegah ataupun menanggulangi terjadinya kerugian negara yang disebabkan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sendiri jenisnya bermacam-macam, akan tetapi kejahatan tersebut komponen terpenting dari semua tindak pidana korupsi adalah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau aset negara digunakan tidak dengan prosedur yang berlaku, sehingga perlu tindakan perampasan aset oleh aparatur negara dengan kewenangannya untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi, yakni melalui sarana yuridis dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Perampasan secara terminologi berasal dari kata “rampas: memiliki makna ambil/dapat dengan paksa (dengan kekerasan), Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa perampasan dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita, dan dalam undang-undang ini dikatakan bahwa perampasan sebagai salah satu bentuk pidana tambahan. Pidana tambahan menurut Pasal 18 Ayat (1) huruf a dikatakan perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Harta kekayaan yang dirampas tersebut dalam praktek peradilan pidana, dilakukan dahulu penyitaan, dimaksud tanpa perlu putusan pengadilan, karena syarat-syarat penyitaan yang bersifat sementara yang menjadi bagian dari tahap penyidikan. Dalam sistem peradilan dilakukan perampasan secara permanen atau memindahkan hak milik atau mengambil hak untuk negara apabila terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi atau telah memperoleh ketetapan dari hakim (*inkracht*). Seorang terpidana yang telah pengembalian kerugian keuangan negara tersebut, tidak menghapus sanksi pidana lainnya, akan tetapi ini hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan, terdakwa tetap menerima sanksi pidana pokok. Sanksi pidana pokok dapat berupa hukuman mati, apabila korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya. Lalu pidana penjara, sanksi ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang dimana dalam putusan hakim menjatuhkan putusan sesuai undang-undang dengan pidana penjara maksimum dan minimumnya, serta denda sebagai alat pendera pelaku tindak pidana korupsi yang nominalnya sesuai peraturan perundang-undang yang sudah diatur. Pidana pokok dijatuhkan kepada terpidana diikuti dengan pidana tambahan yakni kewajiban untuk mengembalikan uang yang dikorupsi, sehingga dalam situasi finansial apapun seorang terpidana wajib mengembalikan

uang korupsi. Karena dikhawatirkan perolehan harta tidak wajar yang ditemukan, apabila harta tersebut bisa dijelaskan perolehannya dari mana, namun jika ada perolehan yang tidak bisa dijelaskan dimungkinkan dirampas, harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan tersebutlah dikhawatirkan berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Problematika hukum yang terjadi adalah pengaturan di undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya untuk perampasan aset sebagai sanksi pidana tambahan, yaitu dilakukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim, terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, maka akan dilakukan perampasan aset milik terpidana oleh jaksa selaku eksekutor dari putusan hakim pengadilan yang selanjutnya akan dilelang untuk menggantikan pembayaran uang pengganti. Ketentuan pengaturan terkait perampasan aset sebagai sanksi pidana tambahan ini menimbulkan persoalan situasi, yaitu apabila terpidana tidak memiliki harta kekayaan lagi atau tidak dapat mencukupi pembayaran uang pengganti dan situasi dimana terpidana dalam proses pemeriksaan meninggal dunia tetapi ditemukan kerugian negara. Berdasarkan problematika di atas menjadi salah satu alasan penulis untuk meneliti Bagaimana mekanisme perampasan aset sebagai pengganti pembayaran uang hasil tindak pidana korupsi. Dari uraian tersebut di atas penulis menyajikan judul sebagai berikut : "MEKANISME PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI UANG PENGGANTI KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi apabila terpidana tidak memiliki harta kekayaan lagi atau tidak dapat mencukupi pembayaran uang pengganti?
2. Bagaimana pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi dimana terdakwa dalam proses pemeriksaan di Pengadilan meninggal dunia tetapi ditemukan kerugian negara ?

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk memperoleh data tentang mekanisme pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset terpidana tindak pidana korupsi.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kendala mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan acara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Adapun Hukum Pidana Khusus (peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai sebagai perundang-undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan

pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP)²

Korupsi Berdasarkan ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, dimungkinkan adanya peraturan Perundang-undangan pidana di luar KUHP ini merupakan pelengkap hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan :

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika undang-undang ditentukan lain” yang dimaksud dengan pidana khusus adalah semua tindak pidana yang berada di luar kodifikasi dalam kitab undang-undang Hukum Pidana dalam buku II dan buku III, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika”.³

Tindak pidana korupsi merupakan produk hukum diluar kodifikasi atau merupakan tindak pidana khusus, istilah korupsi yaitu (dari bahasa latin : *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Menurut Baharudin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.⁴

Yang termasuk ke dalam unsur-unsur pidana korupsi adalah

- 1) Secara melawan hukum

¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, cetakan pertama, PT Bina Aksara jakarta, hlm 1.

² Syamsuddin Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8

³ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5

⁴ *Ibid.*, hlm. 9

- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain
- 3) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara⁵

Dari sejumlah pasal yang mengatur tindak pidana korupsi, hanya dua pasal yang mengatur tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, yaitu pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK

Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi : “Setiap

orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara....”

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi : “Setiap orang

yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara....”

1. Kerugian Negara

Kerugian negara merupakan perolehan dari keuangan negara/daerah, berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bunyi pasal 2 huruf yang berbunyi

“keuangan negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan

negara/ perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”.

Korupsi sendiri merupakan suatu tindakan yang merugikan negara, berdasarkan unsur-unsur tindak pidana korupsi salah satunya ‘dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara’, undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah

“Kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan

instansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk, yang dimaksud dengan akuntan yang ditunjuk dengan sendirinya adalah akuntan yang ditunjuk oleh penyidik⁶.

Kerugian negara yang dimaksud dalam rumusan UU PTPK terdiri dari peraturan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, dimana hasil penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang sudah terjadi dan/ atau belum terjadi tetapi diindikasikan akan “*Dapat menimbulkan kerugian negara*”.

Hukum pidana materiil tercantum dalam pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 38B Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Np. 20 Tahun 2001⁷

Hukum pidana formil tercantum dalam pasal-pasal 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

⁵ Syamsuddin Aziz, *Op.Cit.*, hlm. 144

⁶ Wiyono R, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm 198.

⁷ Hamzah Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 29.

Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Np. 20 Tahun 2001⁸

Theodorus M. Tuanakota merumuskan setidaknya ada 5 metode penghitungan kerugian negara, antara lain :

1. Kerugian keseluruhan (*total loss*) dengan beberapa penyesuaian;
2. Selisih antara harga kontrak dengan harga pokok pembelian atau harga pokok produksi;
3. Selisih antara harga kontrak dengan harga atau nilai pembandingan tertentu;
4. Penerimaan yang menjadi hak negara tapi tidak disetorkan ke kas negara;
5. Pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran, digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu

Penghitungan kerugian negara memerlukan kepastian, artinya tidak dapat diperkirakan, dalam hal penghitungan kerugian negara pada umumnya penyidik mendasarkan pada ketentuan dalam Tuntutan Ganti Rugi, perolehan data kerugian negara oleh penyidik dengan kerjasama atau berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Berdasarkan UUD 1945 pasal 23 E ayat (1) yang menyatakan “ untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang kerugian negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan bebas dan mandiri

Lembaga tersebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan Undang-undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan pasal 10, yaitu BPK menilai/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang

menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

2. Perampasan Aset

Pemerintah Indonesia bersama DPR RI menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption (2003) atau konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, UNCAC (2003) tersebut mengatur substansi pengembalian aset, sebagai berikut

“Pengembalian aset (ketentuan umum, pencegahan, deteksi transfer hasil kejahatan, tindakan-tindakan untuk memperoleh kembali harta benda secara langsung, mekanisme perolehan kembali harta benda melalui kerja sama internasional dalam hal perampasan, kerja sama internasional untuk tujuan perampasan, kerja sama khusus, pengembalian dan pembagian, unit intelejen finansial, persetujuan serta pengaturan bilateral dan multilateral)”⁹

Sanksi yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi pengaturan jenis penjatuhan sanksi pidana tersebut dapat diputus oleh hakim terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10, sanksi pidana tersebut dalam peraturannya terdapat pidana pokok dan pidana tambahan.

Penjatuhan sanksi tambahan ini dapat diaplikasikan sesuai bunyi dalam Pasal 18 ayat (1) UU PTPK

Pasal 18 ayat (1) UU PTPK menyatakan :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik

⁸ *Ibid*, hal, 29

⁹ Yusuf muhammad, *Op.Cit.*, hlm.199.

- terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
 4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
 5. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut.
 6. Dalam hal terpidan tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dair pidana pokoknya dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.¹⁰

UU PTPK memungkinkan dilakukanya perampasan terhadap aset hasil korupsi atau

sarana korupsi melalui jalur tuntutan pidana jika penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa (*Conviction Based assets Forfeiture*) dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut dan aset-aset yang telah disita dalam perkara dimaksud merupakan hasil kejahatan tindak pidana korupsi¹¹

Perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*Conviction Based assets Forfeiture*),

Ini berdasarkan :

- 1) Pasal 39 dan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP yang telah memberikan batasan tentang aset apa saja yang dapat disita. Selanjutnya, benda atau aset yang telah disita tersebut akan dilakukan perampasan untuk negara jika ternyata merupakan hasil dari tindak pidana korupsi
- 2) Pasal 38B ayat (2) UU PTPK juga disebutkan dasar hukum dari perampasan aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud yang diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, sehingga harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui jalur keperdataan dapat dilakukan ini berdasarkan¹²

- 1) Pasal 32 Ayat (1) dasar hukum dari perampasan aset dari penyidikan tidak cukup bukti tapi ditemukan kerugian negara
- 2) Pasal 33 Ditingkat penyidikan terdakwa meninggal dunia dan ditemukan adanya kerugian negara
- 3) Pasal 34 Ditingkat penyidikan terdakwa meninggal dunia dan ditemukan adanya kerugian negara
- 4) Pasal 38 masih terdapat aset yang belum dirampas setelah putusan

2. METODE

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum

normatif, yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber. Jenis penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mencari data dengan peraturan perundang-undangan, buku-buku, doktrin serta berbagai macam literatur lainya yang sekiranya mempunyai

¹⁰ Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hlm. 14-15

¹¹ Yusuf muhammad, *Op.Cit.*, hlm.162.

¹² *Ibid.* hlm. 166.

kesamaan dengan topik dan objek penelitian serta mewawancarai narasumber yaitu pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder :

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUH Per)
 - c) Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
 - e) Peraturan MA No. 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Berupa buku, hasil penelitian, pendapat hukum dan website atau situs hukum

b. Data Primer

Data primer digunakan sebagai data penunjang yaitu melalui wawancara dengan narasumber yaitu di Kejaksaan Negeri Sleman dengan Ibu Sri Hartati selaku Jaksa Pidana Khusus tindak pidana korupsi.

2. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka penulisan hukum ini, pengumpulan data dilakukan dengan

metode :

a. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku literatur atau buku bacaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, juga pendapat pakar-pakar dan ahli-ahli dan juga peraturan-peraturan perundang-undangan.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

3. Metode Analisis

Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan responden. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir deduktif yang menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum¹³.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui Jalur Pidana

Perampasan terhadap aset hasil korupsi melalui jalur tuntutan pidana jika penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa (*Conviction Based assets Forfeiture*) dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut dan aset-aset yang telah

¹³ Bambang Sugiono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 10

disita dalam perkara dimaksud merupakan hasil kejahatan tindak pidana korupsi¹⁴

Upaya melalui jalur pidana untuk mekanisme perampasan aset, terlebih dahulu dengan putusan oleh hakim pengadilan korupsi setempat, di dalam persidangan tuntutan oleh jaksa yang memuat unsur-unsur tipikor bahwasanya terbukti dipersidangan pengadilan. Sehingga hakim dapat memberikan sanksi berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

Ketentuan perampasan aset setelah hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka terpidana untuk mengupayakan pembayaran uang pengganti diberi tenggang waktu sebulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk melunasinya. Lamanya waktu yang ditentukan tersebut apabila telah habis, maka jaksa sebagai eksekutor negara dapat menyita dan melelang aset terdakwa (pasal 18 ayat (2) UU PTPK).Penentuan waktu pelunasan Jaksa tidak dapat memperpanjang batas waktu terpidana untuk membayar uang pengganti. Ketentuan tersebut seperti pidana denda yang diatur pada pasal 273 (2) KUHAP.

Penetapan perampasan aset dapat dilihat misalnya dalam amar putusan pada tingkat kasasi, dengan terdakwa Angelica Patricia Pinkan Sondakh, dimana dalam putusan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 11/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 22 Mei 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor : 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 10 Januari 2013 :

1. Menyatakan terdakwa ANGELICA PATRICIA PINKAN SONDAKH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan;
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 12.580.000.000,00 dan US \$ 2.350.000,00 dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun;
4. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Dari contoh kasus diatas menyebutkan, Jika tenggang waktu untuk pembayaran uang pengganti telah lewat dan belum dibayarkan uang pengganti, maka tindak lanjutnya sesuai pasal 18 Ayat (2) UU PTPK, yaitu”.....maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”. Penyitaan sebagaimana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, setelah disita tetapi tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, maka Jaksa wajib melelang harta benda tersebut, sesuai bunyi pasal 273 ayat (3) KUHP. Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan. Mengenai ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan Negara. Harta benda yang dimaksud adalah harta benda milik terdakwa yang bukan harta hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau harta benda kepunyaan terpidana yang bukan digunakan

¹⁴ Yusuf muhammad, 2013, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, PT Kompas media Nusantara, Jakarta, hlm.162.

untuk melakukan tindak pidana, karena jika memang terbukti di sidang pengadilan, bahwa harta benda milik terpidana tersebut merupakan harta benda korupsi, maka harta tersebut dirampas dengan menggunakan pidana perampasan sesuai pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK.

Proses penyitaan dan pelelangan tersebut bersifat fakultatif, dimana tindakan ini dilakukan dalam hal terpidana belum atau tidak membayar uang pengganti sejumlah yang dimuat pada putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Eksekusi atas pidana pembayaran uang pengganti dilakukan jaksa tidak perlu mendapat izin dari ketua Pengadilan Negeri setempat, filosofi hukumnya bahwa penyitaan tersebut adalah masih merupakan pelaksanaan dari putusan Hakim¹⁵.

Ketentuan lain perampasan aset terhadap perampasan harta benda hasil tindak pidana korupsi, dalam perkara pidananya tersebut tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya karena terdakwa meninggal dunia setelah proses pembuktian dan dari pemeriksaan alat bukti dipersidangan, terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita dan penetapan perampasan (Pasal 38 ayat (5) UU PTPK), proses penetapan untuk perampasan ini memerlukan adanya tuntutan jaksa penuntut umum dalam menuntut di persidangan pidana yang sedang berjalan atau secara bersama dengan surat dakwaan yang diajukan kepada majelis hakim untuk diputuskan dan ditetapkan. Maka berdasarkan keputusan penetapan oleh hakim tersebut yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang didasarkan dengan pembuktian yang dituangkan dalam tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum, tindakan perampasan dapat dilakukan untuk mengambil kembali hasil tindak pidana korupsi untuk diserahkan kepada negara.

Selain itu jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, artinya dalam tenggang waktu yang ditentukan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diganti dengan pidana kurungan (Pasal 18 Ayat (3) UU PTPK). Untuk lamanya pidana kurungan adalah tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 30 KUHP. Artinya di dalam putusan pengadilan nantinya sudah ditentukan lamanya pidana penjara jika sampai terpidana tidak membayar harta benda yang mencukupi uang pengganti. Pedoman penentuan besaran pidana kurungan ini diatur dalam PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. Lama pidana kurungan yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti.
2. ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti adalah pidana penjara seumur hidup, maksimum pidana kurungannya adalah 20 (dua puluh) tahun.

Selain perampasan aset hasil korupsi melalui jalur pidana, dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga terdapat upaya perampasan aset hasil korupsi melalui jalur gugatan perdata. Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi perampasan aset hasil korupsi melalui gugatan perdata merupakan jalan alternatif manakala perampasan aset tersebut melalui jalur tuntutan pidana tidak dapat dilakukan karena alasan yang dibenarkan undang-undang.

Dalam wawancara oleh ibu Sri Hartati Jaksa Bidang Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta mengatakan bahwa dasar pengaturan gugatan melalui perdata, sebagai jalan tengah manakala upaya untuk menyita dan merampas hasil tindak pidana korupsi melalui instrumen hukum pidana

¹⁵ Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, hlm 257.

belum secara efektif untuk menekan tingkat kejahatan korupsi, karena tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya untuk menghukum para pelaku kejahatan korupsi dengan menempatkan pelaku dalam penjara, namun fokus utama terhadap pengembalian uang negara.

Melalui Jalur Perdata

Proses perampasan dengan gugatan perdata, sebagai upaya mengembalikan pula keuangan negara dan tidak membiarkan pelaku kejahatan korupsi tetap menguasai hasil korupsi sehingga terdapat peluang kepada orang lain yang memiliki keterikatan dengan pelaku tindak pidana korupsi untuk menikmati hasil dan menggunakan kembali atau sebagai fasilitas untuk mengembangkan kejahatan korupsi.

Berdasarkan situasi diatas tersebut, sarana perampasan aset melalui jalur pidana dalam hal-hal tertentu apabila tidak dapat menjarai sebagai instrumen hukumnya, maka mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara tidak memiliki payung hukum. Sebagai upaya yang ditempuh melalui jalur gugatan perdata ini dapat dilihat dari ketentuan UU PTPK terhadap pasal yang mengatur ketentuan tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

Pasal 32 ayat (1) dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Dari ketentuan pasal ini tindakan gugatan perdata diajukan, jika dalam melakukan penyelidikan, penyidik menemukan dan berpendapat, satu atau lebih dari unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, tetapi secara nyata telah ada kerugian negara. Dasar penjatuhan gugatan perdata tersebut adalah Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa

terdapat cukup bukti tindakan tersebut merupakan *perbuatan melawan hukum*. Kemudian berkas perkara hasil penyidikan asli tersebut selanjutnya diserahkan oleh penyidik kepada Jaksa atau instansi yang dirugikan untuk diajukan sebagai bahan gugatan, bahan gugatan adalah alat-alat bukti yang pernah dipergunakan oleh penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut.

Persoalan meninggalnya seorang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, berdasarkan pasal 77 KUHP, Ketua majelis Hakim akan mengeluarkan putusan yang menyatakan gugur hak tuntutan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang didakwakan. Situasi ini berbeda dalam penjelasan perampasan aset melalui jalur pidana sebelumnya, disebutkan jika terdakwa meninggal setelah pembuktian, dan ditemukannya kerugian negara maka hakim dapat menetapkan untuk perampasan aset kepada ahli waris, sedangkan apabila terdakwa meninggal sebelum proses persidangan, berdasarkan Pasal 34 UU PTPK bahwa secara nyata dalam tingkat pemeriksaan pengadilan telah ditemukan ada kerugian keuangan negara, sehingga gugatan perdata dapat diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada ahli warisnya sebagai tergugat.

Situasi hal yang sama mengenai seorang tersangka yang meninggal dunia pada saat penyidikan, maka untuk memberikan kepastian hukum pihak penyidik akan mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penyidikan) karena hal ini tidak mungkin diproses secara pidana, akan tetapi saat proses penyidikan telah secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka berdasarkan pasal 33 UU PTPK, penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan. Selanjutnya akan diajukan gugatan perdata.

Selanjutnya pengaturan dalam Pasal 38 UU PTPK menyebutkan, gugatan perdata

dilakukan terhadap terpidana dan /ahli warisnya, dimana setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana korupsi namun diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara.

Apabila diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetapi masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, maka atas dasar Pasal 38 C UU PTPK mengajukan gugatan perdata, untuk perampasan tersebut hanya terbatas pada harta milik terpidana yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut¹⁶ :

1. Harta benda milik terpidana tersebut baru terungkap pada waktu berlangsung pemeriksaan pengadilan;
2. Harta benda milik terpidana yang dimaksud belum didakwakan;
3. Terpidana tidak dapat membuktikan bahwa harta benda miliknya berasal bukan dari tindak pidana korupsi;
4. Hakim tidak sampai mempergunakan wewenangnya merampas untuk negara harta benda milik terpidana tersebut.

Sebagai contoh kasus gugatan perdata oleh Jaksa penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 05/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal 27 Mei 2009. Yang pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP dinyatakan penuntutan perkara atas nama alm.Yusuf Setiawan gugur dan tidak dapat dilanjutkan demi hukum, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri TIPIKOR. Bahwa dalam perkara TIPIKOR diatas telah terjadi kerugian secara nyata sebesar Rp. 44.595.065.247, sebagaimana hasil perhitungan ahli dari BPKP. Dalam perkara

tersebut telah disita sejumlah uang sebesar Rp 16.187.271.000 yang berasal dari pengembalian tergugat dan berasal dari pengembalian saksi-saksi yang pernah diterimanya dari Yusuf Setiawan. Untuk kekurangan pengembalian kuangan negara sebesar Rp 28.407.794.247.

Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dapat diajukan dalam keadaan tersangka meninggal dunia pada saat proses penyidikan seperti yang terjadi pada Tergugat Alm. Yusuf Setiawan, sebagaimana ketentuan Pasal 33 UU Tipikor, sehingga tidak mungkin diproses secara pidana. Mengenai meninggal dunia saat proses pemeriksaan sidang pengadilan dalam keadaan sebagai terdakwa, diatur dalam Pasal 34 UU Tipikor. Tanpa adanya tersangka atau terdakwa meninggal dunia tidak mungkin dilakukan gugatan perdata. Hal ini merupakan ciri khas lainnya dari gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi, sehingga gugatan perdata dapat diajukan kepada ahli warisnya. Pengaturan gugatan perdata menjadi penting karena jika melalui jalur pidana, maka kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia, sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHP, yang menyatakan bahwa hak menuntut hilang karena meninggalnya si tersangka. Terkait dengan gugatan ganti rugi terhadap ahli waris Tergugat Alm. Yusuf Setiawan pada Putusan Nomor: 05/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST, gugatan perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu Terdapat hal-hal tindakan yang dilakukan sehingga memenuhi syarat dapat digunakanya gugatan perdata, yaitu adanya unsur kerugian keuangan negara yang nyata dan setelah upaya pidana tidak mungkin lagi dilakukan untuk mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara karena meninggalnya Tergugat Alm. Yusuf Setiawan.

Putusan
05/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST

Nomor:
yang

¹⁶ R.wiyono, *Op. Cit.*, hlm 241.

menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh jurusita, berdasarkan gugatan kejaksaan selaku jaksa Pengacara negara berwenang untuk melakukan gugatan perdata atas kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan dari tergugat alm. Yusuf Setiawan atau setidak-tidaknya kepada Para ahli warisnya sudah layak dan tepat.

4. KESIMPULAN

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberikan ancaman kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti. Khusus untuk uang pengganti jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dilakukan perampasan terhadap harta kekayaan atau aset terpidana. Bentuk ancaman sanksi ini memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi dilakukan seoptimal mungkin, dimana parameter terhadap sanksi ini adalah oknum pejabat menggunakan keuangan negara sebagai objek kejahatan. Sehingga bukan saja bagaimana memasukan seorang pelaku kejahatan korupsi kedalam penjara akan tetapi bagaimana upaya untuk mengembalikan uang negara yang telah dikorupsi.

1. Uang pengganti sebagai pidana tambahan yang tidak dibayarkan dengan senjang waktu yang telah ditentukan, maka dapat dilakukan perampasan aset melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*), namun jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, artinya dalam tenggang waktu yang ditentukan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diganti dengan pidana kurungan (Pasal 18 Ayat (3) UU PTPK). Untuk lamanya pidana kurungan adalah tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 30

KUHP. Artinya di dalam putusan pengadilan nantinya sudah ditentukan lamanya pidana penjara jika sampai terpidana tidak membayar harta benda yang mencukupi uang membayar uang pengganti.

2. Pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi dimana terdakwa dalam proses pemeriksaan di Pengadilan meninggal dunia maka dapat dilakukan dengan cara melalui proses perdata, khusus kejahatan korupsi yang dapat ditempuh melalui perdata apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK, bahwa unsur-unsur tersebut yaitu adanya kerugian negara. Sebagai landasan hukum gugatan perdata sesuai pasal 34 UU PTPK yang menyatakan bahwa jika terdakwa meninggal setelah pembuktian, dan ditemukanya kerugian negara maka hakim dapat menetapkan untuk perampasan aset kepada ahli waris. Ahli waris dalam hal ini bertanggung jawab atas harta pemberi waris sebelumnya, hal ini berdasarkan berkas yang dilimpahkan kepada Jaksa Pengacara Negara yaitu berkas perkara hasil penyidikan asli tersebut yang diserahkan oleh penyidik kepada Jaksa atau instansi yang dirugikan untuk diajukan sebagai bahan gugatan. bahan gugatan adalah alat bukti yang pernah dipergunakan oleh penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut. adapun hasil penelusuran berdasarkan alat bukti patut diduga hasil korupsi dinikmati oleh ahli waris.

5. REFERENSI

BUKU :

Bambang Sugiono., 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Evi Hartanti., 2005, *Tindak Pidana korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah Andi., 2007, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Moeljatno., *Azas-Azas Hukum Pidana*, cetakan pertama, PT Bina Aksara Jakarta.

Nurdjana IGM., 2010, *SISTEM HUKUM PIDANA dan BAHAYA LATEN KORUPSI “Prespektif Tegaknya Keadalin Melawan Mafia Hukum”* Pustaka Pelajar, Jakarta.

Syamsuddin Aziz., 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta

Yusuf muhammad., 2013, *Merampas Aset Korupsi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Wiyono R., 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Garfika, Jakarta.

PERATURAN
UNDANGAN

PERUNDANG-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041. Sekretariat negara. Jakarta

WEB :

<http://www.nasional.kompas.com/read/2015/10/16/10191/PPATK.Berharap.RUU.Perampasan.Aset.Bisa.Segera.Disahkan>